BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dilaksanakan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penerapan sanksi pidana terhdap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan mengakibatkan matinya orang lain yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan dakwaan yang telah disusun dan dibuat oleh jaksa penuntut umum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman mempunyai kebebasan dan keyakinan sendiri, dalam menjatuhkan putusan. Hakim bebas menentukan ancaman pidana, baik minimum khusus maupun maksimum khusus yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut. Hakim dalam meberikan hukuman tidak harus memberikan hukuman yang setinggi-tingginya dan seberat-beratnya, karena hukuman yang dijatuhkan bukan bertujuan untuk balas dendam melainkan untuk membuat sipelaku jerah terhadap perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi serta lebih berhati-hati di kemudian hari.
- Pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang ugal-ugalan sehingga mengakibatkan matinya orang lain yaitu berdasarkan pertimbangan

yuridis yakni pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan yakni dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum yang berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan bukti-bukti yang ada, keterangan-keterangan saksi, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta pertimbangan lainnya. Hakim juga mempertimbangkan apakah semua unsur-unsur dapat dikatakan sebagai tindak pidana telah terpenuhi atau belum, apabila semua unsur-unsur telah terpenuhi maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan fisikis maupun fisik atau kejiwaan dari terdakwa serta keluarga terdakwa dan keluarga korban, agar nantinya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Peranan restitusi dan pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dilakukan pelaku dengan keluarga korban tidak bisa menghilangkan sanksi pidana atau hukuman terhadap pelaku, namun dapat menjadi hal yang akan dipertimbangkan dalam meringankan hukuman pelaku. J A A N

B. Saran

 Bagi masyarakat diharapkan khususnya para pengemudi dan pengguna jalan supaya lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan atau dalam menggunakan jalan dan mematuhi aturan tata tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan, keamanan dan ketertiban agar kecelakan dapat dihindari dan diperkecil angka kecelakaanya.

- 2. Aparat kepolisian terutama bagi unit lalu lintas sebaiknya lebih memperkuat pengamanan, pengawasan dan penganyoman terhadap para pengguna jalan raya. Terutama menindak lanjuti para pengendara yang ugal-ugalan dijalan raya serta yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, karena hal tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain dan juga nyawa dari pengendara itu sendiri, baik langsung maupun secara tidak langsung.
- 3. Kepolisian diharapakan lebih selektif dan memperketat sistem seleksi dan ujian untuk memperoleh SIM dan dari internal polisi satuan lalu lintas juga harus meningkatkan kualitas SDM yang bertugas agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang sering terjadi. Kepolisian juga diharapkan meningkatkan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, misalnya mengadakan seminar lalu lintas, memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.
- 4. Hakim seharusnya dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada si pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mengakibatkan matinya orang lain. Karena kita ketahui bahwa nyawa itu sangat berharga, yang tidak dapat di bayar dengan uang ataupun diganti dengan apapun. Dan membuat si pelaku jerah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, yang mana hal tersebut juga akan berdampak kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan menggunakan jalan raya.